

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA PULAU GELANG KECAMATAN KUALA CENAKU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Desti Diani

NPM : 167110121

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Desti Diani
NPM : 167110121
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 8 Juni 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Pembimbing,


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si


Nurmasari, S.Sos., M.Si


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

N a m a : Desti Diani
NPM : 167110121
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua




Nurmasari, S.Sos., M.Si

Pekanbaru, 8 Juni 2020
Sekretaris




Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK





=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *158* /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 15 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 April jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Desti Diani
NPM : 167110121
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kualu Cenaku Kab. Indragiri Hulu.**

Nilai Ujian : Angka : " *86,53* " ; Huruf : " *A* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------------|------------|--|
| 1. | Nurmasari, S.Sos., M.Si. | Ketua | 1.  |
| 2. | Eko Handrian, S.Sos., M.Si. | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Hendry Andry, S.Sos., M.Si. | Anggota | 3.  |
| 4. | Evi Zubaidah, S.Sos.I., MPA.. | Notulen | 4.  |

Pekanbaru, 16 April 2020
An. Dekan



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


N a m a : Desti Diani
NPM : 167110121
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 8 Juni 2020

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Nurmasari, S.Sos., M.Si



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur atas limpahan rahmatMu, segala petunjuk dari Mu menuntunku menuju kejalan Mu. Rasa cinta dan kasih yang tulus selama ini menyertai perjalananku, serta berfikir otakku. Pelajaran berharga dalam hidupku yang akan membuatku selalu tegar hingga membuatku semakin melihat besarnya keagungan Mu.

Sembah sujudku dan seiring syukur padaMu Tuhan

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku kepada orang yang paling aku cintai dan aku sayangi, kepada Ayahku dan Ibuku.....

Tak terbilang rupiah, waktu, tak terhitung jerih payah, tak terhapus cucuran keringat yang mengalir, dan tak ada hentinya untaian do'a yang selalu engkau persembahkan untukku agar aku dapat bersekolah tinggi menggapai impian dan cita-citaku, itu semua takkan pernah terbalaskan.....

Serta untuk semua teman-teman seangkatan Administrasi Publik Angkatan 2016 yang seperjuangan denganku. Terima kasih atas bantuan dan saran dari mu dan selalu menjadi pendengar keluh kesah ku, tanpa kalian aku takkan bisa sampai ke titik ini...

Ini bukanlah akhir dari perjuanganku, tapi ini adalah awal dari kesuksesanku.

Terima kasih untuk semuanya.....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.
5. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan motivasi serta membimbing penulis dengan sabar untuk

meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Pemerintah Desa Pulau Gelang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
9. Ayah Syafii dan Ibu Syariah, Saudara Suktrizal, Apriadi, Resiyani terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi.
10. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2016 khususnya yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.
11. Prima Anugrah Veda, S.T. ,Raja Risma Imesia, S.Pd. ,Rahma Desi TriaPutri, S.Pd. , Suzi Ariffanti, S.Ap. ,Thasya Loliana, S.Ap. ,Maharani Putri, S.Ap. ,Wawan Susanto, S.T. ,Willy Angela, S.T.

Penulis memohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 8 Juni 2020

Penulis


Desti Diani

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| SURAT PERNYATAAN | xvii |
| ABSTRAK | xvii |
| | i |
| ABSTRACT | xix |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 21 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 21 |
| 1. Tujuan Penelitian | 21 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 21 |
| | |
| BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | 22 |
| A. Studi Kepustakaan | 22 |
| 1. Konsep Administrasi | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Konsep Organisasi..... | 28 |
| 3. Konsep Manajemen..... | 30 |
| 4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia | 32 |
| 5. Konsep Akuntabilitas | 34 |
| 6. Konsep Pengelolaan | 38 |
| 7. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)..... | 40 |
| B. Kerangka Pikir..... | 44 |
| C. Konsep Operasional..... | 45 |
| D. Operasional Variabel | 46 |
| E. Teknik Pengukuran..... | 48 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 50 |
| A. Tipe Penelitian..... | 50 |
| B. Lokasi Penelitian | 51 |
| C. Populasi dan Sampel..... | 51 |
| D. Teknik Penarikan Sampel..... | 52 |
| E. Jenis dan Sumber Data | 53 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 54 |
| G. Teknik Analisis Data | 55 |
| BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN | 56 |
| A. Gambaran Umum Desa Pulau Gelang..... | 56 |
| 1. Sejarah Desa Pulau Gelang..... | 56 |
| 2. Demografi | 61 |
| 3. Keadaan Sosial..... | 62 |
| 4. Kondisi Ekonomi | 64 |
| 5. Kondisi Pemerintahan Desa..... | 64 |
| B. Visi dan Misi Desa Pulau Pulau Gelang..... | 66 |
| C. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Pulau Gelang | 66 |
| BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 69 |
| A. Identitas Responden..... | 69 |
| 1. Jenis Kelamin..... | 69 |
| 2. Tingkat Pendidikan | 70 |
| 3. Tingkat Usia..... | 71 |

| | |
|---|-----|
| B. Hasil Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 72 |
| 1. Akuntabilitas Kejujuran..... | 72 |
| 2. Akuntabilitas Hukum..... | 78 |
| 3. Akuntabilitas Proses | 85 |
| C. Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 95 |
| BAB VI : PENUTUP | 96 |
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| B. Saran | 97 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 99 |
| LAMPIRAN | 103 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| I.1 : Profil Aparatur Pemerintah Desa Pulau Gelang Tahun 2018-2023 | 5 |
| I.2 : Profil Pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Pulau Gelang Tahun 2018-2023..... | 6 |
| I.3 : Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 | 10 |
| I.4 : Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 | 11 |
| I.5 : Pendapatan Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2018..... | 12 |
| I.6 : Belanja Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2018..... | 13 |
| I.7 : Pendapatan Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2019..... | 13 |
| I.8 : Belanja Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2019..... | 14 |
| II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 47 |
| III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 52 |
| IV.1 : Penduduk Desa Pulau Gelang berdasarkan Tingkat Pendidikan | 62 |
| IV.2 : Penduduk Desa Pulau Gelang berdasarkan Pekerjaan..... | 63 |
| IV.3 : Penduduk Desa Pulau Gelang berdasarkan Kepemilikan Ternak..... | 63 |
| IV.4 : Sarana dan Prasarana Desa Pulau Gelang..... | 63 |
| IV.5 : Profil Aparatur Pemerintah Desa Pulau Gelang Tahun 2018-2023 | 65 |
| IV.6 : Profil Pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Pulau Gelang Tahun 2018-2023..... | 65 |
| V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Jenis Kelamin | 69 |

| | |
|--|----|
| V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Tingkat Pendidikan .. | 70 |
| V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Tingkat Usia | 71 |
| V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 73 |
| V.5 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 73 |
| V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 75 |
| V.7 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 76 |
| V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 79 |
| V.9 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 80 |
| V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 81 |
| V.11 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 82 |

| | |
|---|----|
| V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 85 |
| V.13 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 86 |
| V.14 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 87 |
| V.15 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 87 |
| V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 91 |
| V.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 92 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| I.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Gelang Periode Tahun 2018-2023 | 5 |
| II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 44 |
| IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Gelang Periode Tahun 2018-2023 | 64 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|---------|
| 1. Daftar Kuisisioner untuk Responden Sekretaris Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 103 |
| 2. Daftar Kuisisioner untuk Responden Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 109 |
| 3. Daftar Kuisisioner untuk Responden Kepala Urusan di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 115 |
| 4. Daftar Kuisisioner untuk Responden Kepala Seksi di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 121 |
| 5. Daftar Kuisisioner untuk Responden Kepala Dusun di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 127 |
| 6. Daftar Kuisisioner untuk Responden Masyarakat Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 133 |
| 7. Daftar Wawancara untuk Kepala Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 139 |
| 8. Rekapitulasi Telly Kuisisioner Tanggapan Responden Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 141 |
| 9. Dokumentasi Foto Penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu..... | 144 |
| 10. Dokumen Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pulau Gelang | 154 |

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desti Diani
NPM : 167110121
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2020

Pelaku Pernyataan,

Desti Diani

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DI DESA PULAU GELANG KECAMATAN KUALA CENAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK

Oleh

Desti Diani

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas proses. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 48 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik skor dengan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dikategorikan Cukup Baik. Adapun faktor penghambatnya adalah pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gelang masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Pulau Gelang tentang laporan pengelolaan dana desa Pulau Gelang, sehingga masyarakat kurang melihat dengan jelas seperti apa bentuk pengelolaan dana desa. Selain itu juga tidak ada dipasang plang informasi di setiap pembangunan yang dibuat. Dan pemerintah Desa Pulau Gelang mencantumkan di RAB dan Buku Kas adanya bidang kelembagaan masyarakat pembinaan PKK namun kegiatan tersebut tidak di laksanakan.

**ACCOUNTABILITY MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATION
(ADD) IN PULAU GELANG VILLAGE, KUALA CENAKU DISTRICT,
INDRAGIRI HULU REGENCY**

ABSTRACT

**By
Desti Diani**

Keywords: Accountability, Management, Village Fund Allocation;

This study aims to determine and analyze the Accountability of Village Fund Allocation Management (ADD) in Pulau Gelang Village, Kuala Cenaku District, Indragiri Hulu Regency. The assessment indicators used include honesty, legal accountability and process accountability. This type of research is a quantitative descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study were 48 people. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a score technique with a frequency table tool. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Accountability of Village Fund Allocation Management (ADD) in Pulau Gelang Village, Kuala Cenaku Subdistrict, Indragiri Hulu Regency was categorized Good Enough. The inhibiting factor is the management of village funds in Pulau Pulau Desa is still not transparent. This can be seen from the absence of banners / billboards installed in front of the Pulau Desa Village Head office regarding Pulau bracelet village fund management reports, so that the community does not clearly see what the form of village fund management is. In addition, there is no information signboard installed on every construction made. And the Island Bracelet Village government stated in the RAB and the Cash Book that there was a community sector in building the PKK, But the activity was not carried out.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tergolong penduduknya banyak dan wilayah kekuasaannya luas. Sebagai negara yang menyanggah status negara berkembang, Indonesia punya tekad untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pusat hingga Pelosok tanah air, dan dari wilayah perkotaan hingga wilayah perdesaan.

Siagian (dalam Syafri, 2012:9) mendefinisikan Administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suatu organisasi yang berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan harus didukung dengan berbagai macam potensi serta pengelolaan sumberdaya-sumberdaya organisasi secara teratur dan benar.

Organisasi menurut Moneey (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015:99) adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Artinya organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan managerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Dalam hal ini, jika tujuan yang ingin dicapai memperoleh hasil yang diharapkan, maka dibutuhkan amunisi atau sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik dan maksimal. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan bisa efektif dan efisien. Kinerja yang baik biasanya dilakukan oleh orang yang benar-benar ahli dibidang tersebut (spesialisasi), terutama dalam bidang pengelolaan.

Sedangkan menurut Terry (dalam Saifuddin, 2014:53), Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan suatu pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan akuntabilitas.

Menurut Tjahjanulin (dalam Rakhmat, 2018:141) Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.

Djalil (dalam Rakhmat, 2018:139) mengatakan bahwa ciri pemerintahan yang akuntabel adalah sebagai berikut:

- Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat;
- Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat;
- Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik;

- Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan;
- Serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Mardiasmo (dalam Rakhmat, 2018:145) menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi atau indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu antara lain:

1. Akuntabilitas Kejujuran, yaitu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.
2. Akuntabilitas Hukum, yaitu terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.
3. Akuntabilitas Proses, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Salah satu bentuk otonomi desa yakni adanya alokasi dana desa yang didapat setiap desa dari pemerintah pusat. Menurut Santosa dalam Nurliana (2013:106) Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program-program dari pemerintahan desa didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah daerah otonom pemerintahan level terendah yang di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan undang-undang tersebut, maka sistem Pemerintahan Desa Pulau Gelang menganut sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang.


Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangan desa, termasuk kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa maupun perencanaan dan pembangunan desa.

Desa Pulau Gelang merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Terdiri dari 3 dusun, 5 RW dan 14 RT. Berdasarkan data pada Dokumen RPJMDesa Pulau Gelang 2018-2023, jumlah penduduk di Desa Pulau Gelang adalah 1.735 jiwa, dengan 456 KK. Laki-laki berjumlah 855 jiwa, dan perempuan berjumlah 880 jiwa.

Penduduk Desa Pulau Gelang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah suku melayu asli, sedangkan yang lainnya seperti suku banjar dan suku jawa. Selanjutnya

adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Pulau Gelang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Gelang Periode Tahun 2018-2023



Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Gelang, 2019.

Berdasarkan gambar diatas, adapun profil Aparatur Pemerintah Desa Pulau Gelang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1 : Profil Aparatur Pemerintah Desa Pulau Gelang Tahun 2018-2023

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1 | Aprizal | Kepala Desa | SLTA | Laki-laki |
| 2 | Muhammad Amin | Ketua BPD | SLTA | Laki-laki |
| 3 | Setiawan, S.Kom | Sekretaris Desa | S1 | Laki-laki |
| 4 | Sri Deswita | Kaur TU & Umum | SLTA | Perempuan |
| 5 | Ika Syahputri, SE | Kaur Keuangan | S1 | Perempuan |
| 6 | Narita Ayu, SE | Kaur Perencanaan | S1 | Perempuan |
| 7 | Muslim | Kasi Pemerintahan | SLTA | Laki-laki |
| 8 | Herman Syahputra | Kasi Pelayanan | SLTA | Laki-laki |
| 9 | Maria Ulva, S.Pd | Kasi Kesejahteraan | S1 | Perempuan |
| 10 | M. Daud | Kepala Dusun I | SLTA | Laki-laki |
| 11 | Reja Wandrianto | Kepala Dusun II | SLTA | Laki-laki |
| 12 | Raja Bangsawan | Kepala Dusun III | SLTA | Laki-laki |

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Gelang, 2020.

Dari tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa pejabat struktural pada pemerintah Desa Pulau Gelang berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selain itu terlihat bahwa pendidikan aparatur desa Pulau Gelang terdiri dari 8 orang pendidikan SLTA, dan 4 orang pendidikan Sarjana. Selanjutnya adapun profil atau nama-nama anggota BPD di Desa Pulau Gelang yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.2 : Profil Pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Pulau Gelang Tahun 2018-2023

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Jenis Kelamin |
|----|----------------|-------------|------------|---------------|
| 1 | Muhammad Amin | Ketua | SLTA | Laki-laki |
| 2 | Syafrudin | Wakil Ketua | SLTA | Laki-laki |
| 3 | R. Roni Paslah | Sekretaris | SLTA | Laki-laki |
| 4 | R. Zaudi | Anggota | SLTA | Laki-laki |
| 5 | Dinasri | Anggota | SLTA | Laki-laki |
| 6 | Faridin | Anggota | SLTA | Laki-laki |
| 7 | R. Hermansyah | Anggota | SLTA | Laki-laki |

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Gelang, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 orang yang menjadi pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Pulau Gelang, dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, serta berpendidikan SLTA. Selanjutnya adapun Visi dan Misi Desa Pulau Gelang yaitu:

Visi :

“Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Menuju Terciptanya Pulau Gelang Yang Sejahtera, Maju dan Berbudaya Tahun 2025”.

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan BPD serta menyelenggarakan pemerintahan desa secara partisipatif, akuntabel, dan transparan.

2. Menciptakan masyarakat yang mempunyai daya saing dan tepatguna sehingga secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat yang mandiri.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan.
5. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan keagamaan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, baik jalan maupun jembatan.
8. Meningkatkan produksi pertanian, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.
9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.
10. Mengoptimalkan potensi dan asset desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan babak baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan penegasan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan telah dibuat dan diimplementasikan di desa, salah satunya adalah kebijakan Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagai salah satu sumber Pembiayaan Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi

dana desa merupakan salah satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintah.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 1).

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam pasal 1, yang dimaksud dengan :

- a. Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan pemerintah desa yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang di tetapkan Peraturan Desa.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 147 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu, dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa melakukan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.

Kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 147 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Pulau Gelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Adapun program alokasi dana desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, adapun pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kuala Cenaku tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.3 : Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018

| No | Nama Desa | Pagu ADD Murni | Pagu Perubahan |
|----|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Pulau Gelang | 487,604,000 | 451,215,000 |
| 2 | Pulau Jum'at | 474,191,000 | 438,802,000 |
| 3 | Tanjung Sari | 629,937,000 | 582,925,000 |
| 4 | Rawa Sekip | 439,987,000 | 407,151,000 |
| 5 | Rawa Asri | 428,191,000 | 369,909,000 |
| 6 | Suka Jadi | 536,185,000 | 496,170,000 |
| 7 | Teluk Sungkai | 449,672,000 | 416,114,000 |
| 8 | Tambak | 491,367,000 | 454,696,000 |
| 9 | Kuala Mulia | 504,635,000 | 466,975,000 |
| 10 | Kuala Cenaku | 569,017,000 | 526,552,000 |

Sumber : Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu ADD Murni Desa Pulau Gelang berjumlah Rp 487,604,000 dan Pagu Perubahan berjumlah Rp 451,215,000. Sementara jumlah tertinggi terdapat di Desa Tanjung Sari yaitu Pagu ADD Murni berjumlah Rp 629,937,000 dan Pagu Perubahan berjumlah Rp 582,925,000.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, adapun pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kuala Cenaku tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.4 : Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

| No | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Formula | Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa |
|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) |
| 1 | Pulau Gelang | 395,625,218 | 120,269,213 | 515,894,000 |
| 2 | Pulau Jum'at | 395,625,218 | 109,847,869 | 505,473,000 |
| 3 | Tanjung Sari | 395,625,218 | 275,484,574 | 671,109,000 |
| 4 | Rawa Sekip | 395,625,218 | 74,418,481 | 470,043,000 |
| 5 | Rawa Asri | 395,625,218 | 59,640,709 | 455,265,000 |
| 6 | Suka Jadi | 395,625,218 | 172,477,796 | 568,103,000 |
| 7 | Teluk Sungkai | 395,625,218 | 83,348,281 | 478,973,000 |
| 8 | Tambak | 395,625,218 | 127,781,999 | 523,407,000 |
| 9 | Kuala Mulia | 395,625,218 | 142,059,512 | 537,684,000 |
| 10 | Kuala Cenaku | 395,625,218 | 200,482,321 | 596,107,000 |

Sumber : Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Alokasi Dasar Desa Pulau Gelang berjumlah Rp 395,625,218 dan Alokasi Formula berjumlah Rp 120,269,213 dengan Pagu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp 515,894,000. Sementara jumlah tertinggi terdapat di Desa Tanjung Sari yaitu Alokasi Dasar berjumlah Rp

395,625,218 dan Alokasi Formula berjumlah Rp 275,484,574 dengan Pagu Alokasi Dana Desa berjumlah Rp 671,109,000.

Berdasarkan sepuluh desa yang ada di Kecamatan Kuala Cenaku, penulis memfokuskan penelitian hanya pada satu desa saja, yaitu Desa Pulau Gelang. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini yaitu dikarenakan Desa Pulau Gelang merupakan desa yang paling pelosok dan paling jauh jaraknya dari ibukota Kecamatan Kuala Cenaku.

Berdasarkan Pasal 1 dalam Rancangan Peraturan Desa Pulau Gelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, adapun Pendapatan Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2018 rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.5 : Pendapatan Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2018

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 0,- |
| 2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 487.604.000,- |
| 3 | Dana Desa Bersumber (APBN) | 743.898.000,- |
| 4 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 18.719.523,- |
| 5 | Bantuan Provinsi | 100.000.000,- |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,- |
| Jumlah Pendapatan | | 1.350.221.523,- |

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Gelang

Dari tabel I.4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Desa Pulau Gelang tahun 2018 berjumlah Rp 1.350.221.523,-. Yaitu masing-masing bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa Bersumber (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Bantuan Provinsi. Selanjutnya adapun Belanja Desa Pulau Gelang Tahun 2018 rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.6 : Belanja Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2018

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----------------------|--|------------------------|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 431.695.000,- |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | 716.619.823,- |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 163.217.000,- |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 38.689.700,- |
| 5 | Bidang Tak Terduga | 0,- |
| Jumlah Belanja | | 1.350.221.523,- |

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Gelang

Dari tabel I.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Belanja Desa Pulau Gelang anggaran tahun 2018 berjumlah Rp 1.350.221.523,-. yang dibelanjakan pada empat bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian juga dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Desa dan jumlah Belanja Desa pada anggaran tahun 2018 tersebut jumlahnya balance.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Desa Pulau Gelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, adapun Pendapatan Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2019 rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.7 : Pendapatan Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2019

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 0,- |
| 2 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 515.894.000,- |
| 3 | Dana Desa Bersumber (APBN) | 885.608.000,- |
| 4 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 26.705.231,- |
| 5 | Bantuan Provinsi | 100.000.000,- |
| 6 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,- |
| Jumlah Pendapatan | | 1.528.207.231,- |

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Gelang

Dari tabel I.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Desa Pulau Gelang tahun 2019 berjumlah Rp 1.528.207.231,-. Yaitu masing-masing bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa Bersumber (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Bantuan Provinsi. Selanjutnya adapun Belanja Desa Pulau Gelang anggaran Tahun 2019 rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.8 : Belanja Desa Pulau Gelang Tahun Anggaran 2019

| No | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----------------------|--|------------------------|
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 416.818.531,- |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | 454.091.100,- |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 557.297.600,- |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 100.000.000,- |
| 5 | Bidang Tak Terduga | 0,- |
| Jumlah Belanja | | 1.528.207.231,- |

Sumber: Kantor Kepala Desa Pulau Gelang

Dari tabel I.7 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Belanja Desa Pulau Gelang anggaran tahun 2019 berjumlah Rp 1.528.207.231,-. yang dibelanjakan pada empat bidang. Kemudian juga dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Desa dan jumlah Belanja Desa pada anggaran tahun 2019 tersebut jumlahnya balance. Dari jumlah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa APBDes Desa Pulau Gelang mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, yakni dari Rp 1.350.221.523,- menjadi Rp 1.528.207.231,-

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 48 huruf c menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan

penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa itu disusun sekretaris desa (sekdes). Dalam mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekdes terlebih dulu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa. Kemudian, kepala desa (kades) menyampaikan Raperdes APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Raperdes APBDesa yang telah disepakati, disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Bupati atau walikota lalu menetapkan hasil evaluasi Raperdes

APBDesa. Camat juga dapat mengevaluasi Raperdes APBDesa berdasarkan pendelegasian wewenang dari bupati atau wali kota.

Peraturan Desa berlaku bila bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi. Bila mereka menyatakan hasil evaluasi Raperdes APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Kades harus melakukan penyempurnaan. Bupati atau wali kota membatalkan Perdes bila kades tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Kades memberhentikan pelaksanaan Perdes dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes yang dimaksud.

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekdes berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDdesa, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan

Sementara, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ke bupati atau wali kota melalui camat berupa Laporan Semester I dan Semester II. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah desa Pulau Gelang diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun melalui dua cara, pertama yaitu mengadakan musyawarah desa (rapat desa), dan kedua yaitu memasang spanduk atau baliho di depan kantor Kepala Desa Pulau gelang, yang berisi tentang laporan keuangan desa Pulau gelang selama satu tahun. Akan tetapi, cara yang kedua tidak pernah dilaksanakan, ini artinya pemerintah desa Pulau Gelang kurang terbuka terhadap pengelolaan keuangan desa, karena peneliti sendiri tidak pernah melihat adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Pulau Gelang tentang laporan pengelolaan keuangan desa Pulau Gelang.

Adapun mekanisme atau proses penatausahaan keuangan desa dimulai dari membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa dan diakhiri penyampaian kepada Bupati/Walikota dan Masyarakat.

Formulir/Daftar yang dipergunakan diantaranya yaitu :

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
2. Peraturan Desa.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pelaksana/Unit kerja yang terlibat:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Desa
3. Bupati/Walikota

4. Camat atau sebutan lain
5. Masyarakat

Tahapan kegiatan:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
8. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
9. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Selanjutnya adapun badan yang mengurus keuangan desa Pulau Gelang yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Kemudian adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Riau yaitu melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES merupakan aplikasi tata kelola keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis melihat bahwa Desa Pulau Gelang memiliki potensi yang cukup besar. Ditambah lagi pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah desa untuk mengelola pemerintahannya sendiri, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi. Alokasi dana desa tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang baik adalah berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran, seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Jika kesempatan yang ada dalam sistem desentralisasi tersebut dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, maka bukan suatu hal yang mustahil apabila desa Pulau Gelang akan menjadi desa yang maju, sehingga desa Pulau Gelang akan menjadi contoh bagi desa-desa lain, apalagi desa Pulau Gelang merupakan desa induk dari enam desa lainnya yang ada di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Inhu.

Namun berdasarkan prasurey yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti mendapatkan beberapa fenomena dan informasi dari sumber terpercaya mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pulau Gelang, yaitu :

1. Kurangnya komunikasi dan penyebarluasan informasi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak tahu tentang bantuan dana yang sudah dianggarkan pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan Desa Pulau Gelang. Padahal sesuai

dengan prinsip pengelolaannya, dana itu harus dimusyawarahkan kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pelaku utama dalam tujuan kebijakan ini.

2. Kinerja Tim Pelaksana desa dalam mempertanggungjawabkan laporan akuntabilitas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sumber daya manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang.
3. Masih kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa Pulau Gelang terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yaitu tidak adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Pulau Gelang tentang laporan pengelolaan keuangan desa Pulau Gelang, sehingga masyarakat kurang mengetahui pengelolaan ADD, serta tidak mencerminkan akuntabilitas kejujuran.

Berdasarkan fenomena diatas, hal inilah yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Karena peneliti menilai hal ini sangat penting untuk diteliti dan membuat penasaran bagaimanakah sesungguhnya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Gelang. Oleh sebab itu, dengan didasarkan fenomena dan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi publik yang dipelajari dalam dunia perkuliahan.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Desa Pulau Gelang dalam mengelola alokasi dana desa.
3. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

D. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemuka006Ban dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam sebuah penelitian.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Mensejahterakan Kehidupan Bangsa”, maka sebuah Negara perlu dikelola secara serius dan juga secara berkala dengan sebuah manajemen yang jelas. Ketika berbicara mengenai manajemen, tentu sangat identik dengan Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen, karena jika pengelolaannya tidak baik, maka peningkatan kesejahteraan tidak akan terwujud sesuai dengan harapan yang direncanakan.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya didalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Manajemen hadir dengan peran yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah sistem

yang baik tidak akan terwujud tanpa bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain:

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan”.

Dahulu, pengertian dan pandangan terhadap administrasi sangatlah sempit. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi semakin maju dan berkembang, baik fokus maupun lokusnya.

Siagian (dalam Syafri 2012:9) juga mengatakan bahwa Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian, Waldo (dalam Zulkifli 2005:19) juga mengatakan bahwa administrasi adalah suatu bentuk upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasional tinggi.

Selanjutnya, menurut Zulkifli (2005:16) konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi dikonsepsikan menjadi dua, yaitu :

- a. Administrasi dalam arti sempit

Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

b. Administrasi dalam arti luas

Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Selain dari pada itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggara (2012:20) yaitu :

- a. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai.
- b. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang seara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- c. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 definisi diatas menurut Anggara (2012:21) adalah sebagai berikut :

- a. Administrator : Orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- b. Manager : Orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata
- c. Pembantu Ahli (*staf*) : Terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasehat (*brain-trust*) dan berfungsi dibidang karya
- d. Karyawan : Para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dilihat dari defenisi diatas administrasi dapat diartikan sebagaikeseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal diatas membukakan mata kita untuk lebih melihatterhadap administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-menetik surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada didalamnya, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu biasa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain :

- a. *Man*, yaitu Manusia. Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM

didalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.

- b. *Money*, yaitu Uang. Uang yang dimaksud disini adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.
- c. *Method*, yaitu Metode atau Cara. Cara yang dimaksud disini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yaitu Mesin. Mesin yang dimaksud disini merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.
- e. *Material*, yaitu Bahan atau Alat. Bahan atau alat ini berfungsi sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market*, yaitu Pasar. Dalam organisasi public, market akan terealisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

6M diatas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan yang terkecil sekalipun yakni pemerintah desa, seperti di Desa Pulau Gelang.

Administrasi terbagi menjadi dua yaitu adminstrasi publik dan administrasi bisnis. Administrasi publik (*public administration*) merupakan suatu

bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan dengan public yang meliputi kebijakan public, manajemen public, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan Negara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait definisi administrasi publik. Seperti pendapat menurut Siagian (dalam Andry, 2015:14) bahwa Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) juga berpendapat bahwa administrasi public adalah proses dimana sumber daya dan personil public memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi public itu sendiri) yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi Publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran public, dan manajemen sumber daya manusia.
- c. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan public dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Tidak hanya itu, Wilson (dalam Syafie 2012) juga mengemukakan bahwa administrasi public adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintahan ialah melaksanakan pekerjaan public secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Kemudian menurut Waldo (dalam Syafri, 2012:21) administrasi public adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan batasan administrasi publik diatas tergambar bahwa konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian mengenai organisasi. Seperti pengertian organisasi menurut Malinowski (dalam Mulyadi, 2015:5) yaitu Organisasi adalah suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas – tugas atau tugas umum, terkait pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi, dan patuh pada peraturan. Walaupun Malinowski tidak menyebutkan untuk apa bergoorganisasi, tetapi dapat disimpulkan bahwa kelompok orang yang berkerja sama itu adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Pettes (2005:35) Organisasi adalah sekumpulan individu yang berkerja sama untuk mencapai tujuan dan unsur-unsurnya meliputi :

- Suatu organisasi terbentuk dari sejumlah orang atau individu
- Organisasi dirancang atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu

- Dalam organisasi terdapat suatu struktur formal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kolaborasi
- Dalam organisasi terdapat bagian kerja yang di rancan untuk mengalokasikan tanggung jawab, baik dalam penyusunan kebijakan, baik dalam mengendalikan kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Mooney (dalam Mulyadi, 2015:74) Organisasi timbul bilamana orang-orang bergabung dalam usaha meraka dalam mencapai tujuan bersama.

Selain dari pada itu, Siagian (2003:6) juga menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang byang disebut bawahan.

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatau organ yang hidup, sduatu organisme yang dinamis. Artinya memandang suatu organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya tetapi juga melihat dari segi isinya. Isi daripada organisni itu adalah sekelompok orang- orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam kata dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada dalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Pada hakikatnya, dalam pengertian organisasi diatas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang pertama :

- Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti :
 1. Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya,
 2. Organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang (*group of pople*) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama,

3. Organisasi sebagai wadah atau tempat dimana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan administrasi dan manajemen itu bergerak sehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen.
 - Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam satu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut memberikan gambaran-gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing.
 - Organisasi dipandang sebagai hirarki kedudukan atau jabatan yang ada yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando, dan garis tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk bisa tetap mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan dan tetap eksis, maka organisasi harus mampu bersikap dewasa untuk menempatkan diri dalam menghadapi tantangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selain daripada itu, organisasi juga membutuhkan sebuah strategi jitu dalam mengelola sumber daya yaitu dengan Manajemen.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu dan strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kemudian menurut Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoperasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pengertian manajemen.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen disebut sebagai “ilmu” dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai “seni” dikatakan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang di sertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk memperaktekannya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Selain daripada itu, Zulkifli (2005:92) juga mengemukakan bahwa fungsi-fungsi spesifik manajemen seperti yang dikonsepsikan oleh Terry, yaitu :

- a. Perencanaan (*Planning*);
Mencakup fungsi pengambilan keputusan (*decision making*) dan penganggaran (*budgeting*).
- b. Pengorganisasian (*Organizing*);

Mencakup fungsi staf (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*) dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*).

c. Penggerakan (*Actuating*);

Mencakup fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*directing*) dan fungsi memimpin (*leading*).

d. Pengawasan (*Controlling*);

Mencakup fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*) dan fungsi pengendalian (*reaning*).

Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia belaka. Alasan diperlukan manajemen adalah sebagai berikut :

- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan.
- Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur dengan nasabah, atau masyarakat dengan pemerintah.
- Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

Dari alasan diperlukannya manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat dibutuhkan dalam berorganisasi termasuk dalam mengelola keuangan desa di Desa Pulau Gelang.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, yakni meliputi semua orang yang melakukan aktivitas kerja sama. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan dirinya, karena itu manusia juga perlu di atur atau di kelola.

Menurut Mangkunegara (2011:10) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberi balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hasibuan (2012:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012:21) antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*Human Resources Planning*) adalah merencanakan tenaga kerja seara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*).
- c. Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
- d. Pengendalian (*Controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.
- e. Pengadaan (*Procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (*Spesialisasi*).
- f. Pengembangan (*Development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Kompensasi (*Compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
- h. Pengintegrasian (*Integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).

- i. Pemeliharaan (*Maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi, fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama tanpa paksaan hingga pensiun.
- j. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
- k. Pemberhentian (*Separation*) adalah diputusnya hubungan kerja seorang karyawan dari perusahaan.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2007:13) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih serta memberi penghargaan dalam penilaian.

Tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (*satisfied*) dan memuaskan (*satisfactory*) bagi organisasi.

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian proses dalam menentukan kualitas manusia dengan melakukan tahapan perekrutan, pelatihan, pendidikan, pemberian imbalan serta penghargaan hingga pensiun, dalam rangka mengisi posisi manajemen agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

5. Konsep Akuntabilitas

Secara terminologi, akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik itu ditetapkan.

Menurut Nisjar (dalam Rakhmat, 2018:136) Akuntabilitas adalah kewajiban aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

Kemudian menurut Tjokroamidjojo (dalam Rakhmat, 2018:136) Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau pejabat pemerintah yang di percaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.

Dengan demikian, prinsip akuntabilitas akan timbul secara efektif dalam lingkungan birokrasi yang mengutamakan komitmen sebagai dasar pertanggung jawabannya.

Adapun pengertian Akuntabilitas menurut Krina (dalam Rakhmat, 2018:141) adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Kemudian menurut Mardiasmo (dalam Rakhmat, 2018:141) Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Selanjutnya menurut Tjahjanulin (dalam Rakhmat, 2018:141) Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.

Menurut Arifiyadi (2008:91) Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-

sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparansi kepada masyarakat.

Kemudian menurut Sulistiyani (2004:51) Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik.

Dalam akuntabilitas terdapat suatu keharusan atau kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Menurut Putriyanti (2012:76) Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Jadi akuntabilitas pemerintahan sangat di perlukan sabagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya menurut Mahmudi (dalam Rakhmat, 2018:143) Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Schacter (dalam Rakhmat, 2018:147) menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan politik (*political purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan suatu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan operasional (*operational purpose*), yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien.

Djalil (dalam Rakhmat, 2018:139) mengatakan bahwa ciri pemerintahan yang akuntabel adalah sebagai berikut:

- Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat;
- Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat;
- Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik;
- Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan;
- Serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Mardiasmo (dalam Rakhmat, 2018:145) menjelaskan bahwa terdapat beberapa dimensi atau indikator akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu antara lain:

4. Akuntabilitas Kejujuran, yaitu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.
5. Akuntabilitas Hukum, yaitu terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

6. Akuntabilitas Proses, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

6. Konsep Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses melaksanakan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Menurut Terry (dalam Saifuddin, 2014:53), Pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Koontz (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain.

Kemudian menurut Siagian (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Koontz dan O'Donel (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Selanjutnya menurut Atmosudirdjo (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan (*planning*), diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Kemudian menurut Purwanto (dalam Saifuddin, 2014:53) pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya.

Menurut Arikunto (2004:32) pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat menjadi sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Follet (2007:78) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat yaitu:

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Namun dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap komponen pengelolaan keuangan desa ini harus didasari atas asas-asas yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Soleh dan Rochmansjah (2015:55) mengungkapkan bahwa terdapat lima indikator dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena jika salah satu dari indikator tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan keuangan desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

7. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Selain itu alokasi dana desa juga diartikan sebagai dana perimbangan yang di terima kabupaten atau kota dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten/kota setelah di kurangi dana alokasi khusus.

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 18 menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan sebagai berikut:

6. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
7. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
8. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
9. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
10. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Keuangan desa menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sumber Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga nya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan nya kepada kepala desa beserta perangkat nya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Selain diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar

dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif.

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari variabel penelitian ini yaitu “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukan tiga indikator yang ada menurut Mardiasmo (dalam Rakhmat, 2018:145). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

F. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda. Dalam penelitian ini, administrasi adalah segala hal termasuk menulis, mendokumentasikan hasil penelitian, dan lain-lain.
2. Organisasi adalah suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai tugas dan fungsi yang dilakukan oleh sekelompok orang seperti di Kantor Desa Pulau Gelang.
3. Manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya oleh Desa Pulau Gelang dalam mengelola keuangan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya
5. Pengelolaan adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
6. Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa Pulau Gelang, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil

Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Akuntabilitas Kejujuran, yaitu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, berperilaku jujur, tidak terjadi malapraktik (kelalaian) dan mal administrasi (perbuatan melawan hukum).
8. Akuntabilitas Hukum, yaitu terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum.
9. Akuntabilitas Proses, yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses terwujud melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan biaya murah.

G. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala pengukuran yang baik dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah untuk menjelaskan mengenai konsep-konsep utama dalam penelitian ini dan pengelompokan item penilaian. Penelitian ini menggunakan konsep Akuntabilitas menurut Tjahjanulin (dalam Rakhmat, 2018:141), dan menggunakan indikator menurut Mardiasmo (dalam Rakhmat, 2018:145). Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator | Skala Pengukuran |
|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Menurut Mardiasmo (dalam Rakhmat, 2018:141) Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. | Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu | 1. Akuntabilitas Kejujuran | <ol style="list-style-type: none"> Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis. Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan bukti lainnya. | Baik Cukup Baik Kurang Baik |
| | | 2. Akuntabilitas Hukum | <ol style="list-style-type: none"> Menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa. Adanya kejelasan terhadap sasaran dana ADD, konsisten terhadap target ADD, dan siap menerima sanksi hukum apabila terjadi penyelewengan dana desa. | Baik Cukup Baik Kurang Baik |
| | | 3. Akuntabilitas Proses | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. | Baik Cukup Baik Kurang Baik |

Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2019.

H. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik (3 skor), Cukup Baik (2 skor), dan Kurang Baik (3 skor).

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan persentase dengan alat bantu tabel frekuensi, yakni dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :

➤ Ukuran Variabel

Baik : Apabila penilaian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berada pada skala 67 - 100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berada pada skala 34 - 66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berada pada skala 0 - 33%

➤ Ukuran Indikator Variabel

1. Akuntabilitas Kejujuran

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Kejujuran berada pada skala 67 - 100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Kejujuran berada pada skala 34 - 66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Kejujuran berada pada skala 0 - 33%

2. Akuntabilitas Hukum

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Hukum berada pada skala 67 - 100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Hukum berada pada skala 34 - 66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Hukum berada pada skala 0 - 33%

3. Akuntabilitas Proses

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Proses berada pada skala 67 - 100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Proses berada pada skala 34 - 66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Akuntabilitas Proses berada pada skala 0 - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan analisa kuantitatif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relatif dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian kuantitatif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian anilisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap yang ditemukan dilapangan.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

J. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan penulis memilih Desa Pulau Gelang sebagai Lokasi Penelitian yaitu dikarenakan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pulau Gelang belum terlaksana dengan baik.

K. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya, Sampel menurut Sugiyono (2012:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Karena jika tidak representative, maka ibarat orang bisu disuruh menyanyikan sebuah lagu.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 48 orang. Yaitu terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 7 orang Kepala Badan Permusyawaratan Desa, 3 orang Kaur, 3 orang Kasi, 3 orang Kadun, dan Masyarakat 30 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Subjek | Populasi | Sampel | Persentase |
|---------------|---|--------------|-----------|-------------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 | 1 | 100% |
| 3 | BPD | 7 | 7 | 100% |
| 4 | Kepala Urusan (Umum, Keuangan, Perencanaan) | 3 | 3 | 100% |
| 5 | Kepala Seksi (Pemerintahan, Pelayanan, Kesejahteraan) | 3 | 3 | 100% |
| 6 | Kepala Dusun (Kadus) | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Masyarakat | 1.735 | 30 | 1,7% |
| Jumlah | | 1.753 | 48 | 2,7% |

Sumber: Data Penelitian, 2019.

L. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana menurut Sugiyono (2009:96) Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik Purposive Sampling ini ditujukan kepada 30 orang masyarakat yang berkunjung ke Kantor Kepala Desa Pulau Gelang.

Kemudian peneliti juga menggunakan Teknik Sensus dalam pengambilan sampel, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Teknik sensus ini ditujukan kepada seluruh pegawai aparatur pemerintahan Desa Pulau Gelang, yaitu sebanyak 18 orang. Terkhusus untuk Kepala Desa Pulau Gelang, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Kemudian untuk 47

orang responden lainnya, peneliti menggunakan teknik kuisioner dalam mengumpulkan data.

M. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan / lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung memberikan angket terhadap objek penelitian ini yakni Pegawai Kantor Desa Pulau Gelang dan masyarakat. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini yakni Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Pemerintahan Desa Pulau Gelang. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Kepala Desa Pulau Gelang, baik dari dokumen resmi yang diberikan oleh perangkat desa seperti arsip literature berupa struktur organisasi Desa Pulau Gelang dan RPJM Desa, maupun informasi atau keterangan yang telah

dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

N. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini menurut Sugiyono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Pulau Gelang.

3. Angket / Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden dan akan dijawab juga secara tertulis oleh responden. Kuisisioner diserahkan kepada Kepala Desa Pulau Gelang yang

kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berkunjung ke kantor desa untuk diisi dijawab berdasarkan fakta yang terjadi / keadaan sebenarnya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

O. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan skala likert.

1. Menjabarkan kata Numerik dari satu variabel dengan sebaran (Distribusi) frekuensi dengan data tingkat ordinal.
2. Sebaran data Numerik di analisis berdasarkan bobot dan jumlah responden.
3. Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari satu indikator.
4. Ukuran persepsi di ambil dan di analisis berdasarkan rentang pengukuran yang dirumuskan.
5. Hasil persepsi dari setiap indikator di rekapitulasi dan ditarik persentase untuk satu variabel implementasi.
6. Hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penelitian yang telah dirumuskan.

$$\text{Rumus Skala Likert} = \frac{\text{Total Skor} \times 100}{\text{Skor Tertinggi}}$$

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pulau Gelang

1. Sejarah Desa Pulau Gelang

Desa Pulau Gelang adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat setempat dikenal karena keberadaan sebuah pulau ditengah sungai yang mana di pulau tersebut menjadi tempat bermain putri raja. Suatu hari putri kehilangan gelang kesayangannya pemberian ibunya tercinta. Putri pun sedih, sehingga raja memerintahkan beberapa orang untuk mencari gelang tersebut. Namun sayangnya gelang putri tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Putri terus bersedih, akhirnya tersebarlah berita kehilangan tersebut dan pulau tersebut sering disebut-sebut pulau gelang dan akhirnya menjadi nama desa yang sekarang ini bernama Desa Pulau Gelang.

Desa Pulau Gelang mulai terbentuk dimulai pada tahun 1974 yang mana pada saat itu Desa Pulau Gelang dimanfaatkan sebagian kecil masyarakat sebagai tempat bercocok tanam padi (lahan pertanian) dan pada mulanya hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga dan berkembang menjadi keluarga besar hingga saat ini. Boleh dihitung hanya beberapa orang saja yang menjadi pendatang mengingat perkembangan masyarakat Desa Pulau Gelang yang berasal dari Kakek Buyut yang sama.

Selain untuk daerah pertanian pada masa itu, Desa Pulau Gelang juga digunakan sebagai tempat pengajian ilmu agama oleh beberapa tetua karena

tempatnyanya yang sunyi dan jauh dari keramaian, karena desa yang jauh dari poros jalan induk. Pada mulanya jalan setapak dirintis oleh seseorang bernama R. Tohom sehingga jalan di Desa Pulau Gelang saat ini dinamai Jl. R. Tohom.

Pada masa pemerintahan desa pertama kalinya Desa Pulau Gelang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama R. Abdurrahman dan berlanjut dengan pemimpin desa selanjutnya hingga saat ini. Adapun sejarah perkembangan Desa Pulau Gelang adalah sebagai berikut :

- 1) 1974 : Terbentuknya desa pulau gelang yang pertama kali yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama R. Abdurrahman.
- 2) 1974 : Dibangunnya masjid pertama di Desa Pulau Gelang bernama masjid Al-Akbar.
- 3) 1975 : Pemilihan kepala desa yang ke II bernama Abdurrahman.
- 4) 1978 : Dibangunnya sarana Pendidikan berupa sekolah dasar pertama di Desa Pulau Gelang.
- 5) 1979 : Dibangunnya masjid Mahrifatullah di dusun Pulau Kemudi.
- 6) 1981 : Masuknya transmigrasi swakarsa.
- 7) 1985 : Dibangunnya Surau Annur.
- 8) 1986 : Terjadinya pemekaran desa dan lepasnya daerah transmigrasi Rawa Asri dari Desa Pulau Gelang.
- 9) 1989 : Banjir besar yang menyebabkan banyak warga yang harus mengungsi dan mengalami kesulitan ekonomi.
- 10) 1989 : Pindahnyanya jalan lama (jalan tebing) ke jalan baru karena adanya erosi tanah tebing karena arus air sungai.

- 11) 1992 : Dibangunnya perusahaan Kab. Inhu Sakti (KBS), banyak warga yang mendapatkan bantuan lapangan kerja.
- 12) 1990-2000 : Berjayanya Tim Volley Ball Putri Desa Pulau Gelang dan banyaknya penghargaan yang didapat.
- 13) 1995-2000 : Berjayanya Tim Kesebelasan Sepak Bola Desa Pulau Gelang dan seringnya menang dalam uji tandang maupun turnamen.
- 14) 1998 : Tenggelamnya pulau kecil di depan pulau besar karena erosi arus air sungai.
- 15) 1990 : Penimbunan dan pelebaran badan jalan.
- 16) 1994 : Banjir besar yang menyebabkan banyak warga yang harus mengungsi dan susahnya perekonomian karena kesulitan mencari nafkah.
- 17) 1995 : Pemilihan kepala desa yang baru bernama Lababa.
- 18) 1996 : Pembuatan Balai Desa di dusun pulau kemudi.
- 19) 1997 : Pengerasan badan jalan dan dilanjutkan dengan semenisasi jalan.
- 20) 1998 : Adanya bantuan pembuatan kolam desa sebanyak 3 kolam di daerah pertanian masyarakat (digunakan sebagai kolam ikan).
- 21) 1998 : Terjadinya pemekaran desa dan lepasnya daerah transmigrasi Rawa Sekip dari Desa Pulau Gelang.
- 22) 2000 : Pemilihan kepala desa yang baru bernama R. Hasan Basri.
- 23) 2000 : Masuknya PT. SBB dan banyaknya warga yang mendapatkan bantuan lapangan kerja.
- 24) 2000 : Banyaknya penebangan hutan .
- 25) 2001 : Dibangunnya Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA) Hidayatussalikin.

- 26) 2002 : Adanya bantuan MCK sebanyak 27 buah dan disebar di seluruh desa.
- 27) 2002 : Pembangunan balai desa di dusun Pulau Kemudi.
- 28) 2003 : tenggelamnya pulau besar karena erosi arus sungai dan adanya kekecewaan sebagian kecil masyarakat karena pulau tersebut adalah lahan perkebunan yang subur.
- 29) 2003 : Bantuan perumahan tahap I.
- 30) 2003 : Adanya bantuan sapi yang dibagi pada beberapa kelompok tani.
- 31) 2003 : Semenisasi jalan desa di dusun Pulau Kemudi.
- 32) 2003 : Pembangunan Gedung sekolah SDN 012 di Sendolas.
- 33) 2004 : Dibangunnya perusahaan galangan kapal PT. USDA Seroja, banyak warga yang mendapat bantuan lapangan kerja.
- 34) 2004 : Dibangunnya masjid Al-Karim di lingkungan perusahaan USDA Seroja.
- 35) 2004 : Peningkatan badan jalan poros desa.
- 36) 2005 : Pemilihan kepala desa yang baru bernama R. Zakaria.
- 37) 2005 : Terjadinya banjir 3 kali dalam setahun yang menyebabkan tenggelamnya lahan persawahan penduduk.
- 38) 2005 : Pembangunan Gedung posyandu 1 unit di Dusun Ingin Jaya.
- 39) 2006 : Dibangunnya mushola di RT 07 Jabarudin.
- 40) 2006 : Adanya bantuan listrik PLTD.
- 41) 2007 : Adanya bantuan sumur cincin sebagai bantuan sarana air bersih dan disebar untuk 2 dusun.

- 42) 2007 : Bantuan irigasi untuk pengairan dan pembuatan pintu air.
- 43) 2007 : Pembuatan Kantor Desa.
- 44) 2007 : Berdirinya Sarana Pendidikan SD Negeri 012 Sendolas.
- 45) 2008 : Adanya bantuan perumahan layak huni tahap II bagi warga yang kurang mampu.
- 46) 2008 : Rehabilitasi TPA Hidayatussalikin dan penambahan sarana lainnya.
- 47) 2008 : Kebakaran hutan yang menyebabkan kabut tebal dan kerusakan hutan yang sangat berat.
- 48) 2008 : Bantuan pembuatan irigasi persawahan.
- 49) 2009 : Terjadinya angin kencang yang menyebabkan banyak pohon besar yang tumbang.
- 50) 2010 : Bantuan pelebaran jalan dan penimbunan jalan di Dusun Ingin Jaya.
- 51) 2010 : Bantuan pelebaran jalan dan peninggian badan jalan di dusun Pulau Kemudi.
- 52) 2010 : Adanya bantuan kompor gas dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai sarana untuk pengurangan penggunaan minyak tanah.
- 53) 2010 : Adanya bantuan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 54) 2012 : Pemilihan kepala desa yang baru yang dimenangkan kembali oleh R. Zakaria.
- 55) 2012 : Pembangunan Gedung kantor desa
- 56) 2013 : Rabat Beton jalan poros desa 1.500 meter di Jl. R. Tohom.
- 57) 2013 : masuknya PLN.

- 58) 2014 : Pembangunan sumur bor sebanyak 10 unit untuk masing-masing RT.
- 59) 2014 : Bantuan penggarapan lahan pertanian dan alat pertanian untuk kelompok tani.
- 60) 2014 : Bantuan pembuatan lapangan Badminton.
- 61) 2014 : Pembangunan Gedung MDA Rhaudatul Hasanah.
- 62) 2015 : Pembangunan Gedung posyandu sebanyak 2 unit untuk dusun Teluk Keladi dan Pulau Kemudi.
- 63) 2015 : Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan lahan pada masa kemarau Panjang.
- 64) 2015 : Pembangunan lapangan volley sebanyak 2 unit untuk dusun ingin jaya dan pulau kemudi.
- 65) 2015 : Pengolahan Dana Desa oleh Desa.

2. Demografi

Desa Pulau Gelang terletak didalam wilayah Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Sungkai dan Desa Pulau Jum'at
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rawa Sekip dan Desa Rawa Asri
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambak.

Luas wilayah desa Pulau Gelang yaitu 6.500 Hektar, dimana 65% berupa daratan yang bertopografi dataran rendah, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan sawit. Iklim desa Pulau Gelang sebagaimana desa-desa lain wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal

tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku.

3. Keadaan Sosial

Penduduk desa Pulau Gelang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah suku melayu asli, sedangkan yang lainnya seperti banjar dan jawa. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Pulau Gelang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-bentura antar kelompok masyarakat.

Desa Pulau Gelang merupakan salah satu desa dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Terdiri dari 3 dusun, 5 RW dan 14 RT. Berdasarkan data pada Dokumen RPJMDesa Pulau Gelang 2018-2023, jumlah penduduk di Desa Pulau Gelang adalah 1.735 jiwa, dengan 456 KK. Laki-laki berjumlah 855 jiwa, dan perempuan berjumlah 880 jiwa. Adapun tingkat Pendidikan penduduk Desa Pulau Gelang yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Penduduk Desa Pulau Gelang berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Pra Sekolah | SD | SLTP | SLTA | Sarjana |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 116 orang | 175 orang | 112 orang | 73 orang | 5 orang |

Sumber : Kantor Desa Pulau Gelang, 2020.

Karena Desa Pulau Gelang merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel IV.2 : Penduduk Desa Pulau Gelang berdasarkan Pekerjaan

| Petani | Pedagang | PNS | Buruh |
|---------------|-----------------|------------|--------------|
| 2015 KK | 26 KK | 11 orang | 135 KK |

Sumber : Kantor Desa Pulau Gelang, 2020.

Penggunaan tanah di Desa Pulau Gelang sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 : Penduduk Desa Pulau Gelang berdasarkan Kepemilikan Ternak

| Ayam / Itik | Kambing | Sapi | Kerbau | Empang |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 1460 | 58 | 15 | - | 7 |

Sumber : Kantor Desa Pulau Gelang, 2020.

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Pulau Gelang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 : Sarana dan Prasarana Desa Pulau Gelang

| No | Sarana / Prasarana | Jumlah / Volume |
|-----------|---------------------------|------------------------|
| 1 | Kantor Desa | 1 unit |
| 2 | Balai Desa | 2 unit |
| 3 | Masjid | 4 unit |
| 4 | Mushola / Surau | 4 unit |
| 5 | Taman Kanak-Kanak | 2 unit |
| 6 | SD Negeri | 2 unit |
| 7 | SLTP Negeri | 1 unit |
| 8 | Tempat Pemakaman Umum | 4 unit |
| 9 | Sungai | 4735 M |
| 10 | Jalan Tanah | 1750 M |
| 11 | Jalan Poros (Semenisasi) | 3900 M |
| 12 | Jalan Aspal Penetrasi | 4450 M |
| 13 | Sumur Cincin | Unit |
| 14 | Sarana Kesehatan | 1 unit |

Sumber : Kantor Desa Pulau Gelang, 2020.


4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Pulau Gelang secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan sawit, dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dan lain-lain.

5. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Pulau Gelang dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah khusus, jadi setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 1 (satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Pulau Gelang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Gelang Periode Tahun 2018-2023



Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Gelang, 2020.

Berdasarkan gambar diatas, adapun profil Aparatur Pemerintah Desa Pulau

Gelang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5: Profil Aparatur Pemerintah Desa Pulau Gelang Tahun 2018-2023

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| 1 | Aprizal | Kepala Desa | SLTA | Laki-laki |
| 2 | Muhammad Amin | Ketua BPD | SLTA | Laki-laki |
| 3 | Setiawan, S.Kom | Sekretaris Desa | S1 | Laki-laki |
| 4 | Sri Deswita | Kaur TU & Umum | SLTA | Perempuan |
| 5 | Ika Syahputri, SE | Kaur Keuangan | S1 | Perempuan |
| 6 | Narita Ayu, SE | Kaur Perencanaan | S1 | Perempuan |
| 7 | Muslim | Kasi Pemerintahan | SLTA | Laki-laki |
| 8 | Herman Syahputra | Kasi Pelayanan | SLTA | Laki-laki |
| 9 | Maria Ulva, S.Pd | Kasi Kesejahteraan | S1 | Perempuan |
| 10 | M. Daud | Kepala Dusun I | SLTA | Laki-laki |
| 11 | Reja Wandrianto | Kepala Dusun II | SLTA | Laki-laki |
| 12 | Raja Bangsawan | Kepala Dusun III | SLTA | Laki-laki |

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Gelang, 2020.

Dari tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa pejabat struktural pada pemerintah Desa Pulau Gelang berjumlah 12 orang, yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selain itu terlihat bahwa pendidikan aparatur desa Pulau Gelang terdiri dari 8 orang pendidikan SLTA, dan 4 orang pendidikan Sarjana. Selanjutnya adapun profil atau nama-nama anggota BPD di Desa Pulau Gelang yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 : Profil Pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Pulau Gelang Tahun 2018-2023

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan | Jenis Kelamin |
|----|----------------|-------------|------------|---------------|
| 1 | Muhammad Amin | Ketua | SLTA | Laki-laki |
| 2 | Syafrudin | Wakil Ketua | SLTA | Laki-laki |
| 3 | R. Roni Paslah | Sekretaris | SLTA | Laki-laki |
| 4 | R. Zaudi | Anggota | SLTA | Laki-laki |
| 5 | Dinasri | Anggota | SLTA | Laki-laki |
| 6 | Faridin | Anggota | SLTA | Laki-laki |
| 7 | R. Hermansyah | Anggota | SLTA | Laki-laki |

Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Gelang, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 7 orang yang menjadi pegawai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Pulau Gelang, dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, serta berpendidikan SLTA.

B. Visi dan Misi Desa Pulau Gelang

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan lima tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, permasalahan, tugas pokok dan fungsi. Adapun Visi dan Misi Desa Pulau Gelang yaitu:

Visi :

“Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Menuju Terciptanya Pulau Gelang Yang Sejahtera, Maju dan Berbudaya Tahun 2025”.

Misi :

11. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan BPD serta menyelenggarakan pemerintahan desa secara partisipatif, akuntabel, dan transparan.
12. Menciptakan masyarakat yang mempunyai daya saing dan tepatguna sehingga secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat yang mandiri.
13. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.
14. Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan.
15. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM.
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan keagamaan.
17. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, baik jalan maupun jembatan.
18. Meningkatkan produksi pertanian, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.
19. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.
20. Mengoptimalkan potensi dan asset desa.

C. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Pulau Gelang

Selanjutnya dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku, adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan yaitu :

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan alat pemerintah dan pelayan masyarakat di desa. Tugas dan Fungsi

Kepala desa antara lain:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan memelihara serta mempertahankan keutuhan NKRI.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja di pemerintah desa.
- f) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- g) Menyelenggarakan administrasi yang baik.
- h) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
- i) Menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dibantu oleh lembaga adat desa.
- j) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa.
- k) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- l) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
- m) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan.
- n) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati melalui camat satu kali dalam setahun.
- o) Laporan pertanggungjawaban kepada BPD satu kali dalam setahun.
- p) Menginformasikan laporan penyelenggaraan keuangan dan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- q) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat kepada BPD.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Tugas dan fungsi sekretaris desa antara lain:

- a) Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas kepala urusan.
- b) Memberikan saran dan pendapat kepala desa
- c) Memimpin, mengkomodir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekretaris desa.
- d) Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
- e) Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan.
- f) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.

- g) Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa.
- h) Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- i) Melaksanakan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
- j) Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan.
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

c. Kaur (Kepala Urusan)

Kepala Urusan adalah berkedudukan sebagai unsur staf kesekretariatan. Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa..

d. Kasi (Kepala Seksi)

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan berdasarkan bidangnya. Kepala Seksi bertugas melaksanakan teknis kegiatan berdasarkan bidangnya yang dibuat oleh Kepala Urusan.

e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

f. Kadus (Kepala Dusun)

Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja dusun, bertugas untuk membantu kepala desa di wilayah kerja dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 48 orang, yaitu 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 7 orang BPD, 3 orang Kaur, 3 orang Kasi, 3 orang Kadus, dan 30 orang Masyarakat. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

6. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari satu jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1: Distribusi Identitas Responden Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Responden | Persentase |
|---------------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | Laki-laki | 35 | 73% |
| 2 | Perempuan | 13 | 27% |
| Jumlah | | 48 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari 35 orang jenis kelamin laki-laki (73%) dan 13 orang berjenis kelamin perempuan (27%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 73%.

7. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari tiga tingkat pendidikan yaitu SLTP, SLTA dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Responden | Persentase |
|---------------|--------------------|-----------|-------------|
| 1 | SLTP | 3 | 6% |
| 2 | SLTA | 35 | 73% |
| 3 | Sarjana | 10 | 21% |
| Jumlah | | 48 | 100% |

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari paling sedikit

adalah tingkat pendidikan SLTP yakni berjumlah 3 orang (6%), dan paling banyak adalah tingkat SLTA yang berjumlah 35 orang (73%). Dari uraian diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA yaitu dengan persentase 73%.

8. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3: Distribusi Identitas Responden Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Tingkat Usia

| No | Tingkat Usia | Responden | Persentase |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | 20 – 30 | 14 | 29% |
| 2 | 31 – 40 | 16 | 33% |
| 3 | 41 – 50 | 18 | 38% |
| Jumlah | | 48 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu yang berada pada usia 20-30 berjumlah 14 orang (29%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 16 orang (33%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 18 orang (38%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai

pendapatnya lebih dominan berada pada usia 41-50 tahun, yaitu dengan jumlah persentase 38%.

E. Hasil Penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari tiga indikator yang meliputi Akuntabilitas Kejujuran, Akuntabilitas Hukum, dan Akuntabilitas Proses. Untuk mengetahui dan menganalisis penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari indikator variabel berikut ini :

1. Akuntabilitas Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran yaitu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, berperilaku jujur, tidak terjadi malapraktik (kelalaian) dan mal administrasi (perbuatan melawan hukum). Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis, dan Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan bukti lainnya.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai yang berjumlah 17 orang responden mengenai indikator Akuntabilitas Kejujuran

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|---|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis | 5 | 9 | 3 | 17 |
| 2 | Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan bukti lainnya | 10 | 7 | - | 17 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Pegawai yang berjumlah 17 orang mengenai indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----------|-------------------|--------------------|------------|-------------|----------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| | | (3 skor) | (2 skor) | (1 skor) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Menginformasikan | 15 | 18 | 3 | 36 |

| | | | | | |
|-------------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| | laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan bukti lainnya | 30 | 14 | - | 44 |
| Total Skor | | | | | 80 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Skor Tertinggi : $17 \times 3 = 51$

Skor Tertinggi Indikator : $51 \times 2 = 102$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{80}{102} \times 100$$

$$= \frac{8.000}{102}$$

$$= 78\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pegawai terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam indikator Akuntabilitas Kejujuran berada dalam kategori **Baik** dengan persentase 78%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden Pegawai. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang responden mengenai indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|---|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis | 2 | 10 | 18 | 30 |
| 2 | Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan bukti lainnya | 12 | 14 | 4 | 30 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Kejujuran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | Baik (3 skor) | Cukup Baik (2 skor) | Kurang Baik (1 skor) | |
| 1 | Menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis | 6 | 20 | 18 | 44 |
| 2 | Melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah seperti faktur, foto barang, kwitansi, dan bukti lainnya | 36 | 28 | 4 | 68 |
| Total Skor | | | | | 112 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Skor Tertinggi : $30 \times 3 = 90$

Skor Tertinggi Indikator : $90 \times 2 = 180$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{112}{180} \times 100$$

$$= \frac{11.200}{180}$$

$$= 62\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam indikator Akuntabilitas Kejujuran berada dalam kategori **Cukup Baik** dengan persentase 62%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden Masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Adapun analisis peneliti terhadap hasil kuisisioner yang telah dibagikan mengenai indikator Akuntabilitas Kejujuran yaitu masih ada pegawai dan masyarakat yang memberikan jawaban belum terlihat adanya keselarasan serta keterpaduan dalam indikator akuntabilitas kejujuran. Mereka menilai bahwa Pemerintah Desa Pulau Gelang dalam menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis masih relative rendah dan belum dilaksanakan, sehingga jawaban responden lebih dominan pada penilaian cukup baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Aprizal selaku Kepala Desa Pulau Gelang mengenai indikator Akuntabilitas Kejujuran, beliau menjelaskan bahwa :

“Di dalam pengelolaan ADD seluruh kepala desa dan perangkat desa sudah diberikan tupoksi kerja masing-masing sektor, jadi saya yakin sangat sulit kecendrungan untuk penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan dana. Selain itu juga sudah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis, yaitu dengan menyampaikan capaian laporan tertulis melalui BPD serta menginformasikan setiap pembangunan melalui papan kegiatan yang ditempelkan di setiap pembangunan di desa. Dan juga sudah melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang

sah, karena setiap pembelian barang atau pun pembayaran honor, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sudah diatur dalam Juknis pengelolaan dana desa”. (Wawancara : Selasa, 11 Februari 2020, pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Akuntabilitas Kejujuran, peneliti melihat bahwa didalam pengelolaan ADD seluruh kepala desa dan perangkat desa sudah diberikan tupoksi kerja masing-masing sektor, sehingga sangat sulit kecendrungan untuk penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan dana. Selain itu juga sudah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis, yaitu dengan menyampaikan capaian laporan tertulis melalui BPD serta menginformasikan setiap pembangunan melalui papan kegiatan yang ditempelkan di setiap pembangunan di desa. Dan juga sudah melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah, karena setiap pembelian barang atau pun pembayaran honor, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sudah diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil tanggapan responden Pegawai dan Masyarakat melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulau Gelang, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas Kejujuran dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

2. Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum yaitu terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa, dan Adanya kejelasan terhadap sasaran dana ADD, konsisten terhadap target ADD, dan siap menerima sanksi hukum apabila terjadi penyelewengan dana desa.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai yang berjumlah 17 orang responden mengenai indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|---|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa | 15 | 2 | - | 17 |
| 2 | Adanya kejelasan terhadap sasaran dana ADD, konsisten terhadap target ADD, dan siap menerima sanksi hukum apabila terjadi penyelewengan dana desa | 12 | 6 | - | 17 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Pegawai yang berjumlah 17 orang mengenai indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------|---|--------------------|------------|-------------|-----------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| | | (3 skor) | (2 skor) | (1 skor) | |
| 1 | Menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa | 45 | 4 | - | 49 |
| 2 | Adanya kejelasan terhadap sasaran dana ADD, konsisten terhadap target ADD, dan siap menerima sanksi hukum apabila terjadi penyelewengan dana desa | 36 | 12 | - | 48 |
| Total Skor | | | | | 97 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Skor Tertinggi : $17 \times 3 = 51$

Skor Tertinggi Indikator : $51 \times 2 = 102$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{97}{102} \times 100$$

$$= \frac{9.700}{102}$$

$$= 95\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pegawai terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam indikator Akuntabilitas Hukum berada dalam kategori **Baik** dengan persentase 95%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden Pegawai. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang responden mengenai indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|---|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa | 3 | 18 | 9 | 30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|
| 2 | Adanya kejelasan terhadap sasaran dana ADD, konsisten terhadap target ADD, dan siap menerima sanksi hukum apabila terjadi penyelewengan dana desa | 2 | 8 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|----|----|

Sumber : Data Olahan, 2020.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Hukum terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|-------------------|---|--------------------|------------|-------------|-----------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| | | (3 skor) | (2 skor) | (1 skor) | |
| 1 | Menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa | 9 | 36 | 9 | 54 |
| 2 | Adanya kejelasan terhadap sasaran dana ADD, konsisten terhadap target ADD, dan siap menerima sanksi hukum apabila terjadi penyelewengan dana desa | 6 | 16 | 20 | 42 |
| Total Skor | | | | | 96 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Skor Tertinggi : 30 x 3 = 90

Skor Tertinggi Indikator : 90 x 2 = 180

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{96}{180} \times 100$$

$$= \frac{9.600}{180}$$

$$= 53\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam indikator Akuntabilitas Hukum berada dalam kategori **Cukup Baik** dengan persentase 53%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden Masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Adapun analisis peneliti terhadap hasil kuisisioner yang telah dibagikan mengenai indikator Akuntabilitas Hukum yaitu masih ada pegawai dan masyarakat yang memberikan jawaban belum terlihat adanya keselarasan serta keterpaduan dalam indikator akuntabilitas hukum. Mereka menilai bahwa Pemerintah Desa Pulau Gelang belum adanya kejelasan terhadap sasaran dana ADD serta tidak konsisten terhadap target ADD, sehingga jawaban responden lebih dominan pada penilaian cukup baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Aprizal selaku Kepala Desa Pulau Gelang mengenai indikator Akuntabilitas Hukum, beliau menjelaskan bahwa:

“Setiap dana desa yang masuk ke desa, pemerintahan desa wajib membuat papan informasi terkait berapa besaran dana desa yang masuk ke desa, kemudian didalam pengelolaan dana desa, desa didampingi oleh para pendamping dari kabupaten dan kecamatan, dan harus melalui verifikasi dari pihak-pihak terkait. Dan sebagai kepala desa mempunyai tanggung jawab penuh tentang pengelolaan dana desa. Kemudian juga sudah menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa, setiap dana yang masuk ke 104esponsi sudah diatur dalam Perbup dana desa. Dan mengenai tujuan belanja desa harus melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam RKPDesa serta harus merujuk pada RPJMDesa. Dan sasaran dana desa selalu diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah sanksi hukum, setiap penyelewengan dana desa dan penyalahgunaan wewenang sudah pasti akan dihukum menurut perundang-undangan yang berlaku”. (Wawancara : Selasa, 11 Februari 2020, pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Akuntabilitas Hukum, peneliti melihat bahwa setiap dana desa yang masuk ke desa, pemerintahan desa wajib membuat papan informasi terkait berapa besaran dana desa yang masuk ke desa, namun pemerintah desa Pulau Gelang tidak membuat papan informasi dana desa tersebut. Kemudian didalam pengelolaan dana desa, desa didampingi oleh para pendamping dari kabupaten dan kecamatan, dan harus melalui verifikasi dari pihak-pihak terkait. Dan sebagai kepala desa mempunyai tanggung jawab penuh tentang pengelolaan dana desa. Kemudian juga sudah menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa, setiap dana yang masuk ke desa sudah diatur dalam Perbup dana desa. Dan mengenai tujuan belanja desa harus

melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam RKPDesa serta harus merujuk pada RPJMDesa. Dan sasaran dana desa selalu diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah sanksi hukum, setiap penyelewengan dana desa dan penyalahgunaan wewenang sudah pasti akan dihukum menurut perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil tanggapan responden Pegawai dan Masyarakat melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulau Gelang, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas Hukum dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

3. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan respon informasi akuntansi, respon informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses terwujud melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsive dan biaya murah. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, dan Mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai yang berjumlah 17 orang responden mengenai indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang

Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|--|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa | 13 | 4 | - | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib | 5 | 10 | 2 | 17 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Pegawai yang berjumlah 17 orang mengenai indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.13: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Mengenai Indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| | | (3 skor) | (2 skor) | (1 skor) | |
| 1 | Melakukan transaksi penerimaan dan | 39 | 8 | - | 47 |

| | | | | | |
|-------------------|--|----|----|---|-----------|
| | pengeluaran melalui rekening kas desa | | | | |
| 2 | Mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib | 15 | 20 | 2 | 37 |
| Total Skor | | | | | 84 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Skor Tertinggi : $17 \times 3 = 51$

Skor Tertinggi Indikator : $51 \times 2 = 102$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{84}{102} \times 100$$

$$= \frac{8.400}{102}$$

$$= 82\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Pegawai terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam indikator Akuntabilitas Proses berada dalam kategori **Baik** dengan persentase 82%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden Pegawai. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang responden mengenai indikator Akuntabilitas Proses terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.14: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|--|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa | 11 | 16 | 3 | 30 |
| 2 | Mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib | 3 | 6 | 21 | 30 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 30 orang mengenai indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.15: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Mengenai Indikator Akuntabilitas Proses terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Item Yang Dinilai | Kategori Penilaian | | | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| | | (3 skor) | (2 skor) | (1 skor) | |
| 1 | Melakukan transaksi penerimaan dan | 33 | 32 | 3 | 68 |

| | | | | | |
|-------------------|--|---|----|----|------------|
| | pengeluaran melalui rekening kas desa | | | | |
| 2 | Mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib | 9 | 12 | 21 | 42 |
| Total Skor | | | | | 110 |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Skor Tertinggi : $30 \times 3 = 90$

Skor Tertinggi Indikator : $90 \times 2 = 180$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{110}{180} \times 100$$

$$= \frac{11.000}{180}$$

$$= 61\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dalam indikator Akuntabilitas Proses berada dalam kategori **Cukup Baik** dengan persentase 61%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden Masyarakat. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Adapun analisis peneliti terhadap hasil kuisisioner yang telah dibagikan mengenai indikator Akuntabilitas Proses yaitu masih ada pegawai dan masyarakat yang memberikan jawaban belum terlihat adanya keselarasan serta keterpaduan

dalam indikator akuntabilitas proses. Mereka menilai bahwa Pemerintah Desa Pulau Gelang tidak mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, sehingga jawaban responden lebih dominan pada penilaian cukup baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Aprizal selaku Kepala Desa Pulau Gelang mengenai indikator Akuntabilitas Proses, beliau menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan ADD di Desa Pulau Gelang cukup baik dan sudah melalui proses peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Proses dalam pengelolaan ADD saya rasa sudah sangat jelas dan sudah tertuang dalam Perbup dan Perda, juga ada Juknis tentang bagaimana cara-cara administrasi, juga terkait informasi publik dan bagaimana system pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD. Itu sudah diatur dalam undang-undang tentang tata cara pengelolaan dana desa. Kemudian Pemerintah desa juga saya rasa sudah mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran, karena akhir tahun per 31 desember, desa harus melakukan tutup buku dan harus mengembalikan sisa dana yang belum terserap pada anggaran tahun berjalan, dan harus melaporkan bukti-bukti transaksi pemasukan dan pengeluaran terkait dana desa”.
(Wawancara : Selasa, 11 Februari 2020, pukul 10.00 WIB).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Akuntabilitas Proses, peneliti melihat bahwa pengelolaan ADD di Desa Pulau Gelang sudah cukup baik dan sudah melalui proses peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Proses dalam pengelolaan ADD juga sudah cukup jelas dan sudah tertuang dalam Perbup dan Perda Indragiri Hulu, juga ada petunjuk teknis tentang bagaimana cara-cara administrasi, juga terkait informasi publik dan bagaimana system pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD. Itu sudah diatur dalam undang-undang tentang tata cara pengelolaan dana

desa. Kemudian Pemerintah desa juga sudah mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran, Baik di RAB (Rencana anggaran Biaya) dan Buku Kas Umum (BKU) Namun Kekurangannya yaitu tidak adanya Bukti Kegiatan yang dilakukan, salah satunya yaitu tidak dilaksanakannya Kegiatan pada Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan PKK

Berdasarkan hasil tanggapan responden Pegawai dan Masyarakat melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulau Gelang, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas Proses dalam penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori penilaian Cukup Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pegawai terhadap penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Variabel | Indikator | Persentase (%) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. | Akuntabilitas Pengelolaan ADD | 1. Akuntabilitas Kejujuran | 78% |
| | | 2. Akuntabilitas Hukum | 95% |
| | | 3. Akuntabilitas Proses | 82% |
| Total | | | 255% |
| Rata-rata | | | 85% |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Pegawai sebanyak 17 orang diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dikategorikan **Baik** dengan total persentase sebesar 85%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Para pegawai pemerintah desa Pulau Gelang menilai bahwa pengelolaan ADD di Desa Pulau Gelang sudah baik dan sudah melalui proses peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Proses dalam pengelolaan ADD juga sudah cukup jelas dan sudah tertuang dalam Perbup dan Perda Rokan Hulu, juga ada petunjuk teknis tentang bagaimana cara-cara administrasi, juga terkait informasi publik dan bagaimana system pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang tentang tata cara pengelolaan dana desa.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat terhadap penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Variabel | Indikator | Persentase (%) |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1. | Akuntabilitas Pengelolaan ADD | 1. Akuntabilitas Kejujuran | 62% |
| | | 2. Akuntabilitas Hukum | 53% |
| | | 3. Akuntabilitas Proses | 61% |
| Total | | | 176% |
| Rata-rata | | | 59% |

Sumber : Data Olahan, 2020.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat sebanyak 30 orang diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dikategorikan **Cukup Baik** dengan total persentase sebesar 59%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Baik.

Masyarakat desa Pulau Gelang menilai bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang sudah cukup baik. Karena Pemerintah desa Pulau Gelang sudah mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran, namun tidak setiap bulan, melainkan hanya pada akhir tahun per 31 desember. Selain itu Pemerintah desa Pulau Gelang juga tidak memasang spanduk/baliho yang di depan kantor Kepala Desa Pulau Gelang tentang laporan pengelolaan keuangan desa Pulau Gelang, sehingga masyarakat kurang mengetahui pengelolaan alokasi dana desa.

Jadi, berdasarkan dari hasil data kuisisioner, wawancara, serta observasi penulis dilapangan maka dapat dinyatakan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, secara keseluruhan sudah cukup baik.

Selanjutnya berdasarkan analisis peneliti, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang sudah cukup baik. Dari segi Akuntabilitas Kejujuran, didalam pengelolaan ADD, seluruh kepala desa dan perangkat desa sudah diberikan tupoksi kerja masing-masing sektor, sehingga sangat sulit kecendrungan untuk penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan dana. Selain itu

juga sudah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis, yaitu dengan menyampaikan capaian laporan tertulis melalui BPD serta menginformasikan setiap pembangunan melalui papan kegiatan yang ditempelkan di setiap pembangunan di desa. Dan juga sudah melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah, karena setiap pembelian barang atau pun pembayaran honor, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sudah diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dana desa.

Kemudian dari segi Akuntabilitas Hukum, setiap dana desa yang masuk ke desa, pemerintahan desa wajib membuat papan informasi terkait berapa besaran dana desa yang masuk ke desa, namun pemerintah desa Pulau Gelang tidak membuat papan informasi dana desa tersebut. Kemudian didalam pengelolaan dana desa, desa didampingi oleh para pendamping dari kabupaten dan kecamatan, dan harus melalui verifikasi dari pihak-pihak terkait. Dan sebagai kepala desa mempunyai tanggung jawab penuh tentang pengelolaan dana desa. Kemudian juga sudah menyusun alokasi dana desa berdasarkan sumber-sumber pendapatan desa dan tujuan-tujuan belanja desa, setiap dana yang masuk ke desa sudah diatur dalam Perbup dana desa. Dan mengenai tujuan belanja desa harus melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam RKPDesa serta harus merujuk pada RPJMDesa. Dan sasaran dana desa selalu diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masalah sanksi hukum, setiap penyelewengan dana desa dan penyalahgunaan wewenang sudah pasti akan dihukum menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dan dari segi Akuntabilitas Proses, pengelolaan ADD di Desa Pulau Gelang sudah cukup baik dan sudah melalui proses peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Proses dalam pengelolaan ADD juga sudah cukup jelas dan sudah tertuang dalam Perbup dan Perda Indragiri Hulu, juga ada petunjuk teknis tentang bagaimana cara-cara administrasi, juga terkait informasi publik dan bagaimana system pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD. Itu sudah diatur dalam undang-undang tentang tata cara pengelolaan dana desa. Kemudian Pemerintah desa juga sudah mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran, Baik di RAB (Rencana anggaran Biaya) dan Buku Kas Umum (BKU) Namun Kekurangannya yaitu tidak adanya Bukti Kegiatan yang dilakukan, salah satunya yaitu tidak dilaksanakannya Kegiatan pada Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan PKK


F. Faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gelang masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Pulau Gelang tentang laporan pengelolaan dana desa Pulau Gelang, sehingga masyarakat kurang melihat dengan jelas seperti

apa bentuk pengelolaan dana desa. Selain itu juga tidak ada dipasang plang informasi di setiap pembangunan yang dibuat.

2. Pemerintah desa juga sudah mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran, Baik di RAB (Rencana anggaran Biaya) dan Buku Kas Umum (BKU) Namun Kekurangannya yaitu tidak adanya Bukti Kegiatan yang dilakukan, salah satunya yaitu tidak dilaksanakannya Kegiatan pada Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan PKK



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan empat indikator yaitu Akuntabilitas Kejujuran, Akuntabilitas Hukum, dan Akuntabilitas Proses. Maka dari itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk indikator Akuntabilitas Kejujuran berada pada kategori Cukup Baik, karena pemerintahan desa Pulau Gelang sudah melengkapi bukti pendukung penerimaan dan pengeluaran yang sah, karena setiap pembelian barang atau pun pembayaran honor, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sudah diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan dana desa.
2. Untuk indikator Akuntabilitas Hukum berada pada kategori Cukup Baik, karena pemerintahan desa wajib membuat papan informasi terkait berapa besaran dana desa yang masuk ke desa, namun pemerintah desa Pulau Gelang tidak membuat papan informasi dana desa tersebut.
3. Untuk indikator Akuntabilitas Proses berada pada kategori Cukup Baik, karena Pemerintah desa juga sudah mencatat seluruh transaksi pemasukan

dan pengeluaran namun tidak adanya kegiatan yang di lakukan seperti kelembagaan masyarakat pembinaan PKK yang tercantum di RAB dan Buku Kas Umum.

4. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu berada pada kategori penilaian Cukup Baik.
5. Faktor penghambat dalam Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengelolaan dana desa di Desa Pulau Gelang masih kurang transparan. Hal ini terlihat dari tidak adanya spanduk/baliho yang terpasang di depan kantor Kepala Desa Pulau Gelang tentang laporan pengelolaan dana desa Pulau Gelang, sehingga masyarakat kurang melihat dengan jelas seperti apa bentuk pengelolaan dana desa. Selain itu juga tidak ada dipasang plang informasi di setiap pembangunan yang dibuat.
 - 2) Pemerintah desa juga sudah mencatat seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran, Baik di RAB (Rencana anggaran Biaya) dan Buku Kas Umum (BKU) Namun Kekurangannya yaitu tidak adanya Bukti Kegiatan yang di Lakukan, salah satunya yaitu tidak di laksanakan nya Kegiatan pada Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan PKK

H. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan faktor penghambat pada hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemerintah Desa Pulau Gelang membuat dan memasang spanduk/baliho di depan kantor Desa Pulau Gelang tentang laporan pengelolaan dana desa Pulau Gelang, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas seperti apa bentuk pengelolaan dana desa Pulau Gelang, serta masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya baik itu masukan maupun berupa apresiasi.
2. Seharusnya Pemerintah Desa Pulau Gelang melakukan kegiatan yang di buat di dalam RAB (Rencana anggaran Biaya) dan Buku Kas Umum agar adanya keselarasan antara RAB dan Buku Kas Umum (BKU) dengan kegiatan yang di Lakukan masyarakat. Jadi menghindari terjadinya penyelewengan Dana Desa dan di laksanakan dengan adanya bukti bukti yang kuat seperti foto faktur kwitansi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisubrata, Winarya Surya, 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Ali, Faried, 2014. *Ilmu Administrasi*. Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwis, dkk, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Effendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Pustaka.
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaswan dan Akhyadi, Sadikin. 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Kumorotomo, 2013. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Mulyasa, 2006. *Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Rakhmat, 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Rochmansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Saifuddin, 2014. *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Soleh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Siagian, Sondang. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintah Desa Dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL
- Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Media/Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 141 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 147 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 83 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 93 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Peraturan Desa Pulau Gelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Rancangan Peraturan Desa Pulau Gelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

RPJMDes Pulau Gelang Tahun 2016-2021.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau